

Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian pada Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak (Studi Kasus pada Polres Madiun Kota)

Revinta Irma Kartikasari^{1*}, Subekti²

¹⁻² Universitas Sebelas Maret Surakarta, Indonesia

Alamat: Jalan Ir. Sutami 36 Kentingan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Jawa Tengah (57126)

Email: revintark@student.uns.ac.id¹, subekti@staff.uns.ac.id²

Abstract Protection of children's rights in the Indonesian legal system has received serious attention with the enactment of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System (UU SPPA). This law emphasizes that imposing sanctions on children is not the primary goal, but rather a means to achieve child welfare through a restorative justice approach. The SPPA Law regulates two channels for resolving cases: formal justice and diversion. Diversion is a process for resolving children's cases outside the court system, aiming to prevent children from experiencing formal justice processes that have the potential to have long-term negative impacts on their psychological and social development. This study focuses on the implementation of diversion efforts during the investigation stage within the jurisdiction of the Madiun City Police. The method used in this study is an empirical method, namely by examining the implementation of the law in social realities in the field through observation and interviews with relevant parties. The results of the study indicate that the Madiun City Police have implemented diversion efforts quite well and in accordance with the provisions of the SPPA Law. The implementation of diversion is carried out by considering the principles of restorative justice and involving various parties, including child perpetrators, victims, families, and the police. However, several obstacles to implementing diversion exist, including a lack of public understanding of the concept and benefits of diversion, and frequent debates between perpetrators and victims, particularly regarding compensation issues within diversion forums. Therefore, increased public outreach and legal education, as well as stronger coordination between the institutions involved, are needed to optimally achieve the primary goals of the juvenile criminal justice system.

Keywords: Children, Conflict, Law, Diversion, Investigation Stage.

Abstrak. Perlindungan terhadap hak-hak anak dalam sistem hukum Indonesia mendapat perhatian serius dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Undang-undang ini menekankan bahwa penjatuhannya sanksi terhadap anak bukanlah tujuan utama, melainkan sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan anak melalui pendekatan keadilan restoratif. Dalam UU SPPA diatur dua jalur penyelesaian perkara, yakni melalui peradilan formal dan mekanisme diversi. Diversi merupakan suatu proses penyelesaian perkara anak yang dilakukan di luar jalur persidangan, bertujuan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan formal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang terhadap perkembangan psikologis dan sosial mereka. Penelitian ini difokuskan pada pelaksanaan upaya diversi pada tahap penyidikan di wilayah hukum Polres Madiun Kota. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode empiris, yaitu dengan mengkaji pelaksanaan hukum dalam kenyataan sosial di lapangan melalui observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Polres Madiun Kota telah menerapkan upaya diversi secara cukup baik dan sesuai dengan ketentuan dalam UU SPPA. Pelaksanaan diversi dilakukan dengan mempertimbangkan prinsip keadilan restoratif serta melibatkan berbagai pihak, termasuk pelaku anak, korban, keluarga, dan pihak kepolisian. Namun demikian, terdapat sejumlah hambatan dalam implementasi diversi, antara lain rendahnya pemahaman masyarakat mengenai konsep dan manfaat diversi, serta sering terjadinya perdebatan antara pihak pelaku dan korban, khususnya terkait persoalan ganti rugi dalam forum diversi. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat serta penguatan koordinasi antar lembaga yang terlibat agar tujuan utama dari sistem peradilan pidana anak dapat tercapai secara optimal.

Kata Kunci: Anak , Berkonflik , Hukum, Diversi, Tahap Penyidikan.

1. LATAR BELAKANG

Ratifikasi Konvensi Hak Anak (KHA) atau Convention On The Rights of the Child oleh Indonesia sebagai salah satu negara peratifikasi terjadi pada 20 November 1989. Hal ini kemudian disahkan melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention On The Rights of the Child (Konvensi Hak-Hak Anak). Pemerintah Indonesia wajib melaksanakan seluruh regulasi yang termuat dalam Konvensi Hak Anak, dimana berisi mengenai berbagai macam hal yang wajib dicantumkan di dalam hak anak dan bagaimana negara wajib mengimplementasikan hal tersebut (Nurusshobah, 2019: 120).

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur tentang perlindungan Anak yang disebutkan dalam Pasal 28B Ayat (2) yang menegaskan “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan atas kekerasan dan diskriminasi”. Perkara tindak pidana yang melibatkan Anak memerlukan penanganan yang berbeda dari orang dewasa, yang dimaksudkan guna melindungi dan menjamin seluruh hak anak, mencakup hak untuk hidup, tumbuh, serta berkembang secara optimal sejalan dengan harkat kemanusiaan.

Hak kemerdekaan serta hak untuk dilindungi merupakan bagian dari hak-hak anak. Artinya, pemberian berbagai hak tersebut harus mencakup seluruh anak di Indonesia tanpa terkecuali, termasuk juga Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai korban sekaligus pelaku marak terjadi, yang berimplikasi pada penetapan status Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa “Anak yang Berhadapan Dengan Hukum adalah Anak yang Berkonflik Dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana”.

Sistem Peradilan Pidana Anak ialah upaya dalam melindungi hak-hak Anak yang Berhadapan Dengan Hukum. Peradilan Anak berorientasi pada prinsip bahwa sanksi pidana bagi anak bukanlah satu-satunya opsi yang benar dan paling efisien, tetapi juga guna mewujudkan kesejahteraan Anak dalam kehidupan. Pada awalnya, penyelesaian kasus pidana yang melibatkan anak baik yang diduga maupun yang terbukti di Indonesia dilakukan melalui jalur pengadilan formal. Negara pun lambat laun menyadari bahwa penyelesaian tindak pidana anak melalui jalur litigasi (pengadilan) memberikan dampak buruk bagi psikologis anak sebab selamanya ia akan mendapatkan stigma negatif yang diberikan oleh masyarakat apabila sampai bersidang di peradilan formal, bahkan anak dapat menyandang label terpidana (Sidiq, 2024: 250). Oleh sebab itu negara Indonesia membentuk suatu perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(selanjutnya disebut dengan UU SPPA), yang mengemukakan bahwa sanksi penjara merupakan upaya paling terakhir bagi Anak yang Berhadapan Dengan Hukum.

Selain itu, UU SPPA juga memuat adanya dua upaya penyelesaian konflik bagi Anak yaitu melalui peradilan formal dan diversifikasi. Diversifikasi ialah suatu metode penyelesaian perkara Anak di luar pengadilan. Syarat utama guna melakukan diversifikasi ialah persetujuan dari korban dan/atau keluarga Anak korban, di samping kehadiran Anak dan keluarganya. Sehingga, diversifikasi memerlukan partisipasi aktif dari korban dan keluarganya guna mewujudkan pemulihan kondisi yang berlandaskan keadilan restoratif, yang menekankan restorasi daripada pembalasan. Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (1) UU SPPA yang menegaskan bahwa “Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri wajib diupayakan Diversifikasi.”

Merujuk pada data yang diperoleh dari Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Madiun Kota, pada Tahun 2021 - 2024 terdapat 54 (lima puluh empat) Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang terlibat dalam tindak pidana Anak yang meliputi persetubuhan, kekerasan anak, pencabulan, pencurian, dan pengeroyokan. Terdapat pencabutan laporan terhadap 12 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum, selanjutnya terdapat 5 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum yang kemudian dilanjutkan dalam proses penuntutan, dan terdapat 4 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum melalui proses *Restorative Justice*. Selain itu, 33 Anak yang Berhadapan Dengan Hukum melalui upaya diversifikasi yang dilakukan pada proses penyidikan di Polres Madiun Kota, tetapi hanya ada 11 (sebelas) diversifikasi yang mencapai kesepakatan. 22 (dua puluh dua) upaya diversifikasi lainnya mengalami kegagalan dan kemudian prosesnya dilanjutkan ke tahap penuntutan di Kejaksaan

2. METODE PENELITIAN

Jenis studi dalam penulisan hukum ini merupakan studi hukum empiris, yakni studi yang dimulai dengan memanfaatkan data sekunder, lalu dilanjutkan dengan proses pengumpulan data primer secara langsung di lapangan ataupun dari masyarakat (Soekanto, 2010:52). Studi Hukum Empiris ditujukan untuk mendeskripsikan serta memberikan pemahaman yang nyata mengenai hukum terhadap fenomena-fenomena yang tampak di tengah kehidupan masyarakat. Data untuk penelitian ini dihimpun melalui metode wawancara dan studi kepustakaan. Penelitian ini menerapkan teknik analisis kualitatif, yaitu data dan informasi yang didapatkan akan dianalisis dalam bentuk penulisan hukum mengenai permasalahan yang diteliti.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Langkah menjaga Anak agar tidak terlibat dalam proses peradilan formal dan terhindar dari stigma negatif merupakan tujuan utama upaya diversi. Diversi juga dimaksudkan agar Anak tidak mengalami dehumanisasi akibat proses peradilan yang formal dan kaku. Diversi memiliki beberapa tujuan utama yang sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi Anak. Pertama, tercapainya kesepakatan damai antara korban dan Anak dengan melibatkan semua pihak dalam mediasi, diversi berupaya memulihkan hubungan yang terdampak oleh tindak pidana yang dilakukan Anak. Kedua, penyelesaian kasus di luar jalur peradilan merupakan langkah krusial untuk mencegah dampak traumatik yang berpotensi dirasakan Anak selama proses peradilan formal yang cenderung bersifat intimidatif. Ketiga, perampasan kemerdekaan yang menjadi hak Anak seringkali tidak dapat dihindari, oleh karena itu diversi bertujuan agar Anak tidak harus menjalani pidana penjara sehingga dapat mencegah terhambatnya perkembangan fisik maupun mental dan sosial Anak. Keempat, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelesaian perkara Anak sebab keterlibatan masyarakat ini krusial guna mewujudkan lingkungan yang memfasilitasi rehabilitasi dan reintegrasi Anak. Kelima, menanamkan tanggung jawab kepada Anak sebab melalui diversi, Anak diajak untuk memahami konsekuensi dari perbuatannya dan bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.

Bab ini menguraikan mengenai penerapan diversi sebagai langkah perlindungan anak dan dibatasi pada fase penyidikan. Berdasarkan Pasal 6 KUHP yang menyatakan “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang”. Kepolisian Republik Indonesia di Wilayah Hukum Polres Madiun Kota melakukan penyidikan tindak pidana Anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Mengacu pada wawancara yang penulis lakukan bersama IPDA Fendik Sigit, S., S.H. (Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Madiun Kota) diperoleh keterangan bahwa:

“...prosedur pelaksanaan diversi dimulai apabila ada laporan pengaduan dari masyarakat kepada polisi, setelah itu kami meminta keterangan dari pelapor dan saksi-saksi. Pihak kepolisian selanjutnya akan melakukan analisa, melihat ada atau tidak adanya unsur pidana di perkara tersebut melalui gelar perkara yang membahas mengenai keterangan dari saksi-saksi dan alat bukti yang ada. Apabila unsur-unsur tindak pidana telah terpenuhi, maka akan dinaikkan statusnya dari penyelidikan ke penyidikan. Setelah itu, pihak kepolisian akan melakukan gelar perkara lagi dan melakukan penetapan tersangka. Dalam proses itu, jika

penetapan tersangkanya adalah Anak, apabila ada penjaminan dari pihak orang tua/wali maka tidak dilakukan penahanan”

Ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terutama Pasal 5 Ayat (3), Pasal 7 Ayat (1), dan Pasal 29 angka 1 dan 2, mengharuskan pelaksanaan diversi pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, diversi tidak berlaku untuk setiap tindak pidana yang dilakukan anak. Terdapat beberapa syarat diversi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Ayat (2), yang berbunyi: “Diversi hanya dapat dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana”. Hal ini dipertegas dengan hasil wawancara penulis dengan IPDA Fendik Sigit, S., S.H. (Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Madiun Kota) diperoleh keterangan bahwa:

“...tidak semua tindak pidana yang dilakukan oleh Anak itu bisa diupayakan diversi. Terdapat 2 (dua) syarat yaitu apabila Anak tersebut melakukan tindak pidana yang ancamannya di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana...”

Peran penyidik Polri dalam keberhasilan proses diversi yang melibatkan Anak memiliki signifikansi yang besar karena penyidik berfungsi sebagai penegak hukum yang dihormati dalam masyarakat. Dengan melibatkan penyidik, semua pihak yang berkaitan dengan kasus, baik keluarga pelaku maupun keluarga korban, cenderung lebih serius dalam mencari solusi di luar jalur pengadilan. Undang-Undang Peradilan Anak mengatur berbagai hal terkait proses penyidikan untuk tindak pidana yang dilakukan oleh Anak. Salah satunya adalah ketentuan yang diatur dalam Pasal 26 Ayat (3), yang menjelaskan syarat untuk ditetapkan sebagai penyidik antara lain.

- telah berpengalaman sebagai penyidik;
- mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

Berdasarkan wawancara penulis dengan IPDA Fendik Sigit, S., S.H. (Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Madiun Kota) diperoleh keterangan bahwa:

“...peran penyidik sebagai fasilitator dalam proses diversi ini sangat penting, maka dari itu diadakan pelatihan khusus bagi beberapa penyidik PPA melalui Dikbangpes Polri yakni Pendidikan Pengembangan Spesialisasi Polri yang merupakan program pendidikan lanjutan untuk anggota Polri yang sudah bertugas aktif dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan bidang spesialisasi masing-masing. Untuk penyidik PPA

akan dilakukan pendidikan terkait upaya mengatasi bagaimana menghadapi tindak pidana yang pelakunya adalah Anak sebab Anak ini memerlukan perlakuan serta perhatian khusus...”

Dalam melaksanakan diversi, seringkali tidak berjalan seperti yang diharapkan. Harapan untuk mencapai damai melalui penyelesaian ini tidak selalu terwujud dalam praktiknya. Pasca disetujuinya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Anak, meskipun banyak kemajuan yang telah diraih dalam upaya diversi, masih terdapat berbagai tantangan yang tersisa. Di beberapa wilayah hukum, masih terjadi kegagalan dalam pelaksanaan diversi. Seharusnya, usaha diversi menjadi metode pemidanaan yang efektif untuk Anak, terlihat dari beberapa kasus yang ditangani pihak Kepolisian. Namun, pada tahap penyelidikan yang dilakukan oleh Penyidik, usaha diversi sering kali tidak berhasil dalam mencapai kesepakatan.

Penerapan diversi dalam sistem hukum Indonesia, terutama untuk kasus pidana Anak, merupakan hal yang relatif baru, dimana menimbulkan beberapa faktor yang menyebabkan gagalnya mencapai sebuah kesepakatan diversi. Menurut IPDA Fendik Sigit, S., S.H. (Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Madiun Kota):

“...diversi ini merupakan suatu paradigma hukum yang baru di Indonesia, jadi belum banyak masyarakat yang tahu. Oleh sebab itu, beberapa masyarakat masih banyak yang susah menerima keadaan dimana seseorang yang telah melakukan kejahatan itu dapat terlepas dari segala tuntutan hukum dengan adanya alternatif penyelesaian yaitu diversi.”

Pengamatan terhadap data wawancara yang penulis himpun selama penelitian di Polres Madiun Kota menunjukkan bahwa implementasi diversi belum mencapai kinerja optimal. Penulis telah menganalisis beberapa faktor yang dapat menghambat jalannya proses diversi. Berikut adalah beberapa hal yang dapat menghambat terjadinya diversi:

- Berdasarkan wawancara penulis dengan IPDA Fendik Sigit, S., S.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Madiun Kota (wawancara pada tanggal 2 Juni 2025) menyampaikan bahwa faktor utama yang menghambat upaya diversi guna menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh Anak ialah bahwa Anak Korban dan/atau keluarganya merasa bahwa muncul ketidakadilan bila perkara diselesaikan melalui diversi, sebab diversi dinilai hanya menguntungkan pelaku. Diversi merupakan sebuah paradigma hukum yang masih tergolong baru bagi masyarakat sehingga masyarakat kurang mengetahui bahwa terdapat opsi penyelesaian tindak pidana di luar jalur peradilan formal. Adanya keyakinan yang masih dominan di masyarakat bahwa tiap aksi pidana yang muncul harus dijatuhi vonis penjara. Pola pikir tersebut hingga saat ini hanya

menitikberatkan penjara sebagai upaya penghukuman bagi pelaku tindak pidana, termasuk Anak. Dalam pandangan masyarakat, pelaku tindak pidana termasuk Anak seharusnya dikenakan sanksi bahkan yang berat sekalipun guna memberikan efek jera. Masyarakat juga menganggap bahwa penjara merupakan tempat dan langkah yang paling tepat bagi Anak yang melakukan tindak kejahatan. Dalam sebagian kasus, Anak Korban dan/atau keluarganya beranggapan bahwa pidana penjara merupakan balasan yang paling adil bagi Anak.

- Faktor penghambat kedua berdasarkan wawancara penulis dengan IPDA Fendik Sigit, S., S.H. selaku Kepala Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Madiun Kota (wawancara pada tanggal 2 Juni 2025) adalah adanya perdebatan mengenai ganti rugi dimana seringkali menjadi titik krusial yang dapat menggagalkan upaya diversi secara keseluruhan. Ketika dilakukannya sebuah forum diversi, maka akan dibahas mengenai jumlah ganti rugi yang diminta oleh Anak Korban dan/atau keluarganya dan harus diberikan oleh Anak dan/atau keluarganya. Perbedaan pandangan antara kedua belah pihak ini kerap menciptakan sebuah kebuntuan. Pihak korban biasanya menginginkan ganti rugi yang sebanding dengan kerugian yang dialami, sementara pihak pelaku merasa bahwa nominal yang diminta terlalu tinggi atau tidak realistis. Kompleksitas permasalahan ganti rugi ini diperberat oleh kondisi ekonomi keluarga yang berbeda-beda. Keluarga korban yang merasa dirugikan baik secara materiil maupun immaterial cenderung menuntut jumlah ganti rugi yang memadai, sedangkan keluarga pelaku mungkin memiliki keterbatasan finansial untuk memenuhi tuntutan tersebut. Kesenjangan ekonomi ini kemudian menciptakan ketegangan yang cukup sulit untuk diselesaikan di dalam forum diversi. Selain itu, tidak adanya standar baku untuk menentukan nominal ganti rugi dalam diversi menjadi faktor penghambat yang signifikan. Berbeda dengan proses peradilan formal yang memiliki pedoman dalam menentukan besaran ganti rugi, di dalam upaya diversi hanya bergantung pada kesepakatan para pihak. Ketidakadaan acuan yang jelas ini menjadikan proses musyawarah mengenai ganti rugi menjadi lebih rumit dan memakan waktu yang panjang untuk menghasilkan sebuah kesepakatan yang diinginkan oleh kedua belah pihak.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Implementasi pelaksanaan upaya diversi sebagai pengalihan dari peradilan formal ke penyelesaian di luar peradilan pada tahap penyidikan di Polres Madiun Kota telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan aturan pelaksanaannya. Hambatan pelaksanaan upaya diversi dalam

tahap penyidikan di Polres Madiun Kota adalah kurangnya pemahaman para pihak tentang upaya diversi, dari analisis penulis kegagalan utama ada pada tahap musyawarah di dalam forum diversi, dimana sebagian besar keluarga Anak Korban dan masyarakat masih belum memahami urgensi dan mekanisme pelaksanaan upaya diversi serta adanya perdebatan di dalam forum diversi mengenai ganti rugi. Dalam hal ini, biasanya Anak Korban dan/atau keluarganya meminta nominal ganti rugi yang tinggi sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita oleh Anak Korban dan sebagai "hukuman" yang setimpal bagi pelaku. Sedangkan, pihak dari Anak menganggap bahwa tuntutan ganti rugi yang dilontarkan oleh pihak Anak Korban tidak realistis jika meninjau dari keadaan ekonomi mereka.

DAFTAR REFERENSI

- Djamil, M. N. (2013). Anak bukan untuk dihukum: Catatan pembahasan UU Sistem Peradilan Pidana Anak (UU-SPPA). Jakarta: Sinar Grafika.
- Irawati, A. C. (2021). Tindak pidana oleh anak: Suatu kajian dan analisis pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 5(2), 84-98. <https://doi.org/10.35973/jidh.v0i0.1929>
- Juniati, N., & Karyoto. (2022). Penerapan diversi pada tahap penyidikan terhadap anak pelaku tindak pidana di wilayah hukum Kepolisian Resor Badung. *Jurnal Studi Pemerintahan dan Akuntabilitas*, 1(2), 161-169. <https://doi.org/10.35912/jastaka.v1i2.1954>
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Mulyadi, R. (2021). Analisis Perlindungan Anak Dalam Kasus Tindak Pidana di Indonesia. Jakarta: Rajawali Press.
- Nurusshobah, A. (2019). Perlindungan Hak Anak dalam Sistem Hukum Indonesia. Jakarta: Penerbit Hukum Aksara.
- Nurusshobah, S. F. (2019). Konvensi hak anak dan implementasinya di Indonesia. *BIYAN: Jurnal Ilmiah Kebijakan dan Pelayanan Pekerjaan Sosial*, 1(2), 118-140.
- Republik Indonesia. (1945). Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia. (1996). Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1996 tentang Pengesahan Convention On The Rights of the Child.
- Saputro, H. D., & Miswarik, M. (2021). Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak yang berhadapan dengan hukum. *Journal Inicio Legis*, 2(1), 36-50. <https://doi.org/10.21107/il.v2i1.11071>
- Setiawan, H. (2016). Hak Anak dalam Hukum Pidana Indonesia. Yogyakarta: UGM Press.
- Sidiq, P. D. F. (2024). Penerapan sanksi pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum berdasarkan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Risalah Kenotariatan*, 5(2), 248-261. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v5i2.231>
- Soekanto, S. (2010). Pengantar penelitian hukum. Mataram: Mataram University Press.

Sugiyono, I. (2018). Hukum Perlindungan Anak di Indonesia: Perspektif Internasional dan Nasional. Bandung: Refika Aditama.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

UNICEF. (1989). Convention on the Rights of the Child. United Nations.